

## ABSTRAK

**Syifa Aurina Rizky.** Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., (II) Sa'adah, S.Ag, M.H. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata kunci: Pernikahan, di Bawah Tangan, Pencatatan Perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan disebut dengan pernikahan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan adalah sah, asalkan sudah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Penelitian ini berfokus pada pernikahan di bawah tangan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pernikahan dibawah tangan bisa terjadi kemudian dampak dan penyebab pernikahan dibawah tangan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengurai dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari Informan. Adapun sifat penelitian ini adalah studi kasus (case study) yaitu melakukan pendekatan pada suatu peristiwa tertentu yang masih berlangsung. Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pelaksanaan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Kalumpang ini, bagi mereka yang ingin menikah, mereka cukup meminta bantuan kepada tuan guru untuk menikahkan, jadi apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka nikahnya bisa dilaksanakan. Karena menikah di tempat tuan guru ini sangat mudah, tidak perlu menunggu waktu yang lama, dan tidak perlu mempersiapkan berkas-berkas administrasi perkawinan. *Kedua*, Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah tangan antara lain: (1) faktor administrasi, (2) Perempuan yang ingin menikah namun tidak memiliki akta cerai, (3) Suami ingin berpoligami tanpa sepengetahuan istri, (4) Faktor belum cukup umur, (5) Faktor ekonomi, dan (6) Faktor dorongan orang tua. Dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya: (1) Tidak mempunyai buku nikah, (2) Sulit untuk mempunyai akta kelahiran anak, (3) Sulit untuk membuat kartu keluarga karena tidak adanya akta nikah, dan (4) Merasa sakit hati karena merasa dibohongi.